

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Untuk kepentingan analisis, maka diperlukan data Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017. Data tersebut akan memberikan gambaran mengenai tingkat pertumbuhan dan kontribusi sumber-sumber Pajak Daerah terhadap total Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang yang akan dianalisis potensi pendapatannya yang terjadi pada tahun anggaran 2015-2017 dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen.

Tabel 5.1
Realisasi Macam-Macam Pajak Daerah Kota Kupang
Tahun Anggaran 2015-2017 (Dalam Rupiah)

No.	Sumber Pajak Daerah	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.	Pajak Hotel	8.593.226.573,00	10.547.022.605,00	11.669.438.666,00
2.	Pajak Restoran	10.119.443.957,00	13.283.399.064,00	14.185.488.585,00
3.	Pajak Hiburan	1.183.924.102,00	5.107.081.560,00	2.257.988.916,00
4.	Pajak Reklame	2.644.428.722,00	2.326.420.989,00	2.519.317.608,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	26.345.486.524,00	28.365.819.014,00	30.494.703.102,00
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.227.726.000,00	1.382.878.000,00	-
7.	Pajak Parkir	335.137.200,00	905.914.860,00	868.358.108,00
8.	Pajak Air Tanah	195.408.120,00	165.323.000,00	-
9.	Pajak Bumi & Bangunan	11.472.474.772,00	15.628.825.166,00	15.251.512.153,00
10.	Pajak BPHTB	12.443.381.317,00	14.955.231.999,00	21.392.741.130,00
Total Pajak Daerah		74.560.637.287,00	92.667.916.257,00	98.639.548.268,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, Tahun 2019

Sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah akan dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu: sumber unggulan (prima), sumber potensial, sumber berkembang, dan sumber terbelakang. Untuk dapat memetakan kategori tersebut, maka perlu dibuat matriks rata-rata kontribusi sumber Pajak Daerah, dan rata-rata laju pertumbuhan sumber Pajak Daerah.

Setelah diketahui kategori sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang tersebut dan telah dibuat matriks rata-rata kontribusi sumber Pajak Daerah, dan rata-rata laju pertumbuhan sumber Pajak Daerah, maka tahap berikutnya dapat diambil kebijakan untuk membuat peta potensi Pajak Daerah.

5.2 Analisis Dan Pembahasan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017

Untuk mengetahui potensi pendapatan pajak daerah dengan menggunakan data Realisasi Pajak Daerah tahun 2015-2017 dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut :

5.3 Menghitung Rata-Rata Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan data Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017, maka dapat dihitung rata-rata Pendapatan Pajak Daerah selama tiga tahun yaitu sebesar Rp 88.622.700.604,00. Di dapat dari

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 74.560.637.287,00 + \text{Rp } 92.667.916.257,00 + \text{Rp } 98.639.548.268,00 \\ & = \text{Rp } 265.868.101.812,00/3 \\ & = \text{Rp } 88.622.700.604,00. \end{aligned}$$

5.4 Menghitung Rata-Rata Persumber Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan data Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran

2015-2017, maka dapat dihitung rata-rata Persumber Pendapatan Pajak Daerah selama tiga tahun yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

$$8.593.226.573 + \text{Rp } 10.547.022.605 + 11.669.438.666 / 3 \\ = \text{Rp } 10.269.895.948$$

2. Pajak Restoran

$$10.119.443.957 + 13.283.399.064 + 14.185.488.585 / 3 \\ = \text{Rp } 12.529.443.868,666$$

3. Pajak Hiburan

$$1.183.924.102 + 5.107.081.560 + 2.257.988.916 / 3 \\ = \text{Rp } 2.849.664.859,333$$

4. Pajak Reklame

$$2.644.428.722 + 2.326.420.989 + 2.519.317.608 / 3 \\ = \text{Rp } 2.503.389.106,333$$

5. Pajak Penerangan Jalan

$$26.345.486.524 + 28.365.819.014 + 30.494.703.102 / 3 \\ = \text{Rp } 28.402.002.880$$

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C

$$1.227.726.000 + 1.382.878.000 + 0 / 3 \\ = \text{Rp } 870.201.333,333$$

7. Pajak Parkir

$$335.137.200 + 905.914.860 + 868.358.108 / 3$$

$$= \text{Rp } 703.136.722.666$$

8. Pajak Air Tanah

$$195.408.120 + 165.323.000 + 0 / 3$$

$$= \text{Rp } 120.243.706.666$$

9. Pajak Bumi dan Bangunan

$$11.472.474.772 + 15.628.825.166 + 15.251.512.153 / 3$$

$$= \text{Rp } 14.117.604.030,333$$

10. Pajak BPHTB

$$12.443.381.317 + 14.955.231.999 + 21.392.741.130 / 3$$

$$= \text{Rp } 16.263.784.815,333$$

5.5 Menghitung Kontribusi PerSumber Pajak Daerah Terhadap Pendapatan

Pajak Daerah

Berdasarkan data Realisasi Pajak Daerah tahun 2015-2017 dapat dihitung Kontribusi Persumber Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Persumber Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Persumber Pajak Daerah}}{\text{Total Pajak Daerah}} \times 100\%.$$

5.5.1 Menghitung Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Persumber Tahun

2015 :

$$1. \text{ Pajak Hotel} = \frac{8.593.226.573}{74.560.637.287} \times 100\% = 11,52\%$$

$$2. \text{ Pajak Restoran} = \frac{10.119.443.957}{74.560.637.287} \times 100\% = 13,57\%$$

$$3. \text{ Pajak Hiburan} = \frac{1.183.924.102}{74.560.637.287} \times 100\% = 1,58\%$$

$$4. \text{ Pajak Reklame} = \frac{2.644.428.722}{74.560.637.287} \times 100\% = 3,54\%$$

5. Pajak Penerangan Jalan = $\frac{1.227.726.000}{74.560.637.287} \times 100\% = 35,33\%$
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C = $\frac{26.345.486.524}{74.560.637.287} \times 100 = 1,64\%$
7. Pajak Parkir = $\frac{335.137.200}{74.560.637.287} \times 100\% = 0,44\%$
8. Pajak Air Tanah = $\frac{195.408.120}{74.560.637.287} \times 100\% = 0,26\%$
9. Pajak Bumi & *Bangunan* = $\frac{11.472.474.772}{74.560.637.287} \times 100\% = 15,38\%$
10. Pajak BPHTB = $\frac{12.443.381.317}{74.560.637.287} \times 100\% = 16,68\%$

5.5.2 Menghitung Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Persumber Tahun 2016 :

1. Pajak Hotel = $\frac{10.547.022.605}{92.667.916.257} \times 100\% = 11,38\%$
2. Pajak Restoran = $\frac{13.283.399.064}{92.667.916.257} \times 100\% = 14,33\%$
3. Pajak Hiburan = $\frac{5.107.081.560}{92.667.916.257} \times 100\% = 5,51\%$
4. Pajak Reklame = $\frac{2.326.420.989}{92.667.916.257} \times 100\% = 2,51\%$
5. Pajak Penerangan Jalan = $\frac{28.365.819.041}{92.667.916.257} \times 100\% = 30,61\%$
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C = $\frac{1.382.878.000}{92.667.916.257} \times 100 = 1,49\%$
7. Pajak Parkir = $\frac{905.914.860}{92.667.916.257} \times 100\% = 0,97\%$
8. Pajak Air Tanah = $\frac{165.323.000}{92.667.916.257} \times 100\% = 0,17\%$
9. Pajak Bumi & *Bangunan* = $\frac{15.628.825.166}{92.667.916.257} \times 100\% = 18,86\%$
10. Pajak BPHTB = $\frac{14.955.231.999}{92.667.916.257} \times 100\% = 16,13\%$

5.5.3 Menghitung Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Persumber Tahun

2017 :

1. Pajak Hotel = $\frac{11.669.438.666}{98.639.548.268} \times 100\% = 11,83\%$
2. Pajak Restoran = $\frac{14.185.488.585}{98.639.548.268} \times 100\% = 14,38\%$
3. Pajak Hiburan = $\frac{2.257.988.916}{98.639.548.268} \times 100\% = 2,28\%$
4. Pajak Reklame = $\frac{2.519.317.608}{98.639.548.268} \times 100\% = 2,55\%$
5. Pajak Penerangan Jalan = $\frac{30.494.703.102}{98.639.548.268} \times 100\% = 30,91\%$
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C = $\frac{0}{98.639.548.268} \times 100\% = 0$
7. Pajak Parkir = $\frac{868.358.108}{98.639.548.268} \times 100\% = 0,88\%$
8. Pajak Air Tanah = $\frac{0}{98.639.548.268} \times 100\% = 0$
9. Pajak Bumi & *Bangunan* = $\frac{15.251.512.153}{98.639.548.268} \times 100\% = 15,46\%$
10. Pajak BPHTB = $\frac{21.392.741.130}{98.639.548.268} \times 100\% = 21,68\%$

Setelah melakukan perhitungan kontribusi persumber Pendapatan Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Pajak Daerah di atas maka, hasil perhitungan tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2
Kontribusi Persumber Pendapatan Pajak Daerah
Terhadap Pendapatan Pajak Daerah
Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017

(Dalam Persen)

No .	Sumber Pajak Daerah	Tahun			Rata-Rata
		2015	2016	2017	
1	Pajak Hotel	11,52	11,38	11,83	11,57
2	Pajak Restoran	13,57	14,33	14,38	14,09
3	Pajak Hiburan	1,58	5,51	2,28	3,12
4	Pajak Reklame	3,54	2,51	2,55	2,86
5	Pajak Penerangan jalan	35,33	30,61	30,91	32,28
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1,64	1,49	-	1,04
7	Pajak Parkir	0,44	0,97	0,88	0,76
8	Pajak Air Tanah	0,26	0,17	-	0,14
9	Pajak Bumi & Bangunan	15,38	16,86	15,46	15,9
10	Pajak BPHTB	16,68	16,13	21,68	18,16
	Rata-Rata	9,99	9,99	9,99	9,99

Sumber: Data Olahan Sekunder, 2019

Berdasarkan Tabel 5.2 maka dapat dilihat hasil perhitungan dari kontribusi setiap sumber-sumber pendapatan pajak daerah terhadap total pendapatan pajak daerah yang telah dicantumkan. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sumber yang paling besar kontribusinya adalah Pajak Penerangan Jalan dengan rata-rata kontribusi 32,28% dan yang paling rendah kontribusinya adalah Pajak Air Tanah dengan rata-rata kontribusinya 0,14%. Hal ini menunjukkan bahwa, besarnya kontribusi yang diberikan oleh setiap sumber pendapatan pajak daerah sangat tergantung dari jumlah realisasi masing-masing sumber pendapatan pajak daerah yang dihasilkan yang turut mempengaruhi total pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, apabila realisasi sumber

masing-masing pendapatan pajak daerah meningkat, maka total pendapatan pajak daerah yang dihasilkan juga meningkat.

5.6 Menghitung Pertumbuhan Penerimaan Sumber-Sumber Pajak Daerah Kota Kupang Pada Tahun 2015-2017

Setelah menghitung kontribusi persumber terhadap pendapatan pajak daerah, maka selanjutnya perlu menghitung laju pertumbuhan penerimaan sumber-sumber Pajak Daerah dengan menggunakan rumusan pertumbuhan sebagai berikut :

$$\Delta Yi = \frac{Y_{i,tahun\ t} - Y_{i,tahun\ (t-1)}}{Y_{i,tahun\ (t-1)}} \times 100\%.$$

5.6.1 Menghitung Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persumber Tahun 2015-2016

$$1. \text{ Pajak Hotel} = \frac{10.547.022.605 - 8.593.226.573}{8.593.226.573} \times 100\% = 22,73\%$$

$$2. \text{ Pajak Restoran} = \frac{13.283.399.064 - 10.119.443.957}{10.119.443.957} \times 100\% = 31,26\%$$

$$3. \text{ Pajak Hiburan} = \frac{5.107.081.560 - 1.183.924.102}{1.183.924.102} \times 100\% = 331,36\%$$

$$4. \text{ Pajak Reklame} = \frac{2.326.420.989 - 2.644.428.722}{2.644.428.722} \times 100\% = -12,02\%$$

$$5. \text{ Pajak Penerangan Jalan} = \frac{28.365.819.014 - 26.345.486.524}{26.345.486.524} \times 100\% = 7,66\%$$

$$6. \text{ Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C} = \frac{1.382.878.000 - 1.227.726.000}{1.227.726.000} \times 100\% \\ = 12,63\%$$

$$7. \text{ Pajak Parkir} = \frac{905.914.860 - 335.137.200}{335.137.200} \times 100\% = 170,31\%$$

$$8. \text{ Pajak Air Tanah} = \frac{165.323.000 - 195.408.120}{195.408.120} \times 100\% = -15,39\%$$

$$9. \text{ Pajak Bumi \& Bangunan} = \frac{15.628.825.166 - 11.472.474.722}{11.472.474.722} \times 100 = 36,22\%$$

$$10. \text{ Pajak BPHTB} = \frac{14.955.231.999 - 12.443.381.317}{12.443.381.317} \times 100\% = 20,18\%$$

5.6.2 Menghitung Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persumber Tahun 2016-2017

$$1. \text{ Pajak Hotel} = \frac{11.669.438.666 - 10.547.022.605}{10.547.022.605} \times 100\% = 10,64\%$$

$$2. \text{ Pajak Restoran} = \frac{14.185.488.585 - 13.283.399.064}{13.283.399.064} \times 100\% = 6,79\%$$

$$3. \text{ Pajak Hiburan} = \frac{2.257.988.916 - 5.107.081.560}{5.107.081.560} \times 100\% = -55,78\%$$

$$4. \text{ Pajak Reklame} = \frac{2.519.317.608 - 2.326.420.989}{2.326.420.989} \times 100\% = 8,29\%$$

$$5. \text{ Pajak Penerangan Jalan} = \frac{30.494.703.102 - 28.365.819.014}{28.365.819.014} \times 100 = 7,50\%$$

$$6. \text{ Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C} = \frac{0 - 1.382.878.000}{1.382.878.000} \times 100 = 0$$

$$7. \text{ Pajak Parkir} = \frac{868.358.108 - 905.914.860}{905.914.860} \times 100\% = -4,14\%$$

$$8. \text{ Pajak Air Tanah} = \frac{0 - 165.323.000}{165.323.000} \times 100\% = 0$$

$$9. \text{ Pajak Bumi \& Bangunan} = \frac{15.251.512.153 - 15.628.825.166}{15.628.825.166} \times 100 = -2,41$$

$$10. \text{ Pajak BPHTB} = \frac{21.392.741.130 - 14.955.231.999}{14.955.231.999} \times 100\% = 43,04\%$$

Setelah melakukan perhitungan Laju Pertumbuhan persumber Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah di atas maka, hasil perhitungan tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3
Laju Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah
Kota Kupang
Tahun Anggaran 2015-2017

(Dalam Persen)

No.	Sumber Pajak Daerah	Tahun		Rata-Rata
		2016	2017	
1	Pajak Hotel	22,73	10,64	16,68
2	Pajak Restoran	31,26	6,79	19,02
3	Pajak Hiburan	331,36	(55,78)	137,79
4	Pajak Reklame	(12,02)	8,29	(1,86)
5	Pajak Penerangan Jalan	7,66	7,50	7,58
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	12,63	-	4,21
7	Pajak Parkir	170,31	(4,14)	55,39
8	Pajak Air Tanah	(15,39)	-	(7,69)
9	Pajak Bumi & Bangunan	36,22	(2,41)	16,90
10	Pajak BPHTB	20,18	43,04	31,61
	Total	60,49	1,39	27,63

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2019

Berdasarkan Tabel 5.3 maka, dapat dilihat hasil perhitungan dari laju Pertumbuhan setiap sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah beserta Total Pendapatan Pajak Daerah yang telah dicantumkan dalam tabel di atas. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan Laju Pertumbuhan yang berbeda-beda dari masing-masing sumber Pendapatan Pajak Daerah dan dari Total Pendapatan Pajak Daerah. Hal tersebut terjadi dikarenakan perubahan pendapatan yang berbeda-beda pula dari setiap realisasi yang diberikan dari sumber Pendapatan Pajak Daerah yang turut mempengaruhi total realisasi Pendapatan Pajak Daerah. Sehingga semakin besar perubahan pendapatan yang diberikan, semakin besar juga laju pertumbuhan yang terjadi,

baik dari masing-masing sumber Pendapatan Pajak Daerah maupun Total Pendapatan Pajak Daerah.

5.7 Mengklasifikasikan Masing-Masing Sumber Ke Dalam Matriks

Tabel 5.4
Kontribusi Per Sumber Pendapatan Pajak Daerah
Dibandingkan Dengan Rata-Rata Per Sumber Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2016-2017

No	Sumber Pajak Daerah	Tahun		Rata-Rata
		2016	2017	
1	Pajak Hotel	11,38 > 9,99	11,83 > 9,99	11,57 > 9,99
2	Pajak Restoran	14,33 > 9,99	14,38 > 9,99	14,09 > 9,99
3	Pajak Hiburan	5,51 < 9,99	2,28 < 9,99	3,12 < 9,99
4	Pajak Reklame	2,51 < 9,99	2,55 < 9,99	2,86 < 9,99
5	Pajak Penerangan jalan	30,61 > 9,99	30,91 > 9,99	32,28 > 9,99
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1,49 < 9,99	-	1,04 < 9,99
7	Pajak Parkir	0,97 < 9,99	0,88 < 9,99	0,76 < 9,99
8	Pajak Air Tanah	0,17 < 9,99	-	0,14 < 9,99
9	Pajak Bumi & Bangunan	16,86 > 9,99	15,46 > 9,99	15,9 > 9,99
10	Pajak BPHTB	16,13 > 9,99	21,68 > 9,99	18,16 > 9,99

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2019

Berdasarkan Tabel 5.4 maka dapat dilihat perbandingan kontribusi per sumber pendapatan pajak daerah dengan rata-rata kontribusi per sumber pendapatan pajak daerah. Dimana dapat dijelaskan bahwa tahun 2016 kontribusi pendapatan pajak hotel sebesar 11,38% lebih besar dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak restoran sebesar 14,33% lebih besar dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak hiburan sebesar 5,51% lebih kecil dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar

9,99%, kontribusi pendapatan pajak reklame sebesar 2,51% lebih kecil dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 30,61% lebih besar dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 1,49% lebih kecil dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak parkir sebesar 0,97% lebih kecil dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak air tanah sebesar 0,17% lebih kecil dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 16,86% lebih besar dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99% dan kontribusi pendapatan pajak BPHTB sebesar 16,13% lebih besar dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%. Selanjutnya untuk tahun 2017 kontribusi pendapatan pajak hotel sebesar 11,83% lebih besar dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak restoran sebesar 14,38% lebih besar dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak hiburan sebesar 2,28% lebih kecil dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak reklame sebesar 2,55% lebih kecil dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 30,91% lebih besar dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak terealisasi, kontribusi pendapatan pajak parkir sebesar

0,88% lebih kecil dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, pajak air tanah tidak terealisasi, kontribusi pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 15,46% lebih besar dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99% dan kontribusi pendapatan pajak BPHTB sebesar 21,68% lebih besar dari rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%.

Tabel 5.5
Laju Pertumbuhan Per Sumber Pendapatan Pajak Daerah
Dibandingkan
Dengan Laju Pertumbuhan Total Pendapatan Pajak Daerah
Tahun anggaran 2015-2017

No.	Sumber Pajak Daerah	Tahun		Rata-Rata
		2016	2017	
1	Pajak Hotel	22,73 < 60,49	10,64 > 1,39	16,68 < 27,96
2	Pajak Restoran	31,26 < 60,49	6,79 > 1,39	19,02 < 27,96
3	Pajak Hiburan	331,36 > 60,49	(55,78) < 1,39	137,79 > 27,96
4	Pajak Reklame	(12,02) < 60,49	8,29 > 1,39	(1,86) < 27,96
5	Pajak Penerangan Jalan	7,66 < 60,49	7,50 > 1,39	7,58 < 27,96
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	12,63 < 60,49	-	4,21 < 27,96
7	Pajak Parkir	170,31 > 60,49	(4,14) < 1,39	55,39 > 27,96
8	Pajak Air Tanah	(15,39) < 60,49	-	(7,69) < 27,96
9	Pajak Bumi & Bangunan	36,22 < 60,49	(2,41) < 1,39	16,90 < 27,96
10	Pajak BPHTB	20,18 < 60,49	43,04 > 1,39	31,61 > 27,96

Berdasarkan Tabel 5.5 maka dapat dilihat perbandingan laju pertumbuhan per sumber pendapatan pajak daerah dengan laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah dimana dijelaskan perbandingan tahun 2016 laju pertumbuhan pendapatan pajak hotel sebesar 22,73% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 60,49%, laju pertumbuhan pendapatan pajak

restoran sebesar 31,26% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 60,49%, laju pertumbuhan pendapatan pajak hiburan sebesar 331,36% lebih besar dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 60,49%, laju pertumbuhan pendapatan pajak reklame sebesar (12,02%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 60,49%, laju pertumbuhan pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 7,66% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 60,49%, laju pertumbuhan pendapatan pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 12,63% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 60,49%, laju pertumbuhan pendapatan pajak parkir sebesar 170,31% lebih besar dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 60,49%, laju pertumbuhan pendapatan pajak air tanah sebesar (15,39%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 60,49%, laju pertumbuhan pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 36,22% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 60,49% dan laju pertumbuhan pendapatan pajak BPHTB sebesar 20,18% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 60,49%. Selanjutnya untuk tahun 2017 laju pertumbuhan pendapatan pajak hotel sebesar 10,64% lebih besar dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 1,39%, laju pertumbuhan pendapatan pajak restoran sebesar 6,79% lebih besar dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 1,39%, laju pertumbuhan pendapatan pajak hiburan sebesar (55,78%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 1,39%, laju pertumbuhan pendapatan pajak reklame sebesar 8,29%

lebih besar dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 1,39%, laju pertumbuhan pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 7,50% lebih besar dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 1,39%, pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak terealisasi, laju pertumbuhan pendapatan pajak parkir sebesar (4,14%) lebih besar dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 1,39%, pajak air tanah tidak terealisasi, laju pertumbuhan pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar (2,41%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 1,39% dan laju pertumbuhan pendapatan pajak BPHTB sebesar 43,04% lebih besar dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 1,39%.

Berdasarkan Tabel 5.4 dan Tabel 5.5 di atas dan penjelasannya maka, dapat dikelompokkan sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang berdasarkan Tipologi Klassen pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 5.6
Kategori Sumber-Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang
Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun anggaran 2016

Kontribusi Pertumbuhan	$\frac{Y_i}{\bar{Y}} \geq 1$	$\frac{Y_i}{\bar{Y}} < 1$
	$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$	$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$
	Sumber Unggulan	Sumber Berkembang - Pajak Hiburan - Pajak Parkir
	Sumber Potensial - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Penerangan jalan - Pajak Bumi & Bangunan - Pajak BPHTB	Sumber Terbelakang - Pajak Reklame - Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C - Pajak Air Tanah

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas, maka kategori sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang berdasarkan Tipologi Klassen Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. Sumber Unggulan (Prima)

Pada tahun 2016 tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam sumber unggulan karena, tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang memiliki kontribusi yang dominan dan laju pertumbuhan yang tinggi terhadap pendapatan pajak daerah.

2. Sumber Potensial

Pada tahun 2016 yang termasuk dalam kategori sumber potensial adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kelima sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber potensial karena, Pajak Hotel memiliki kontribusi yang tinggi sebesar 11,38% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 22,73% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 60,49%, Pajak Restoran memiliki kontribusi yang tinggi sebesar 14,33% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 31,26% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 60,49%, Pajak Penerangan Jalan memiliki

kontribusi yang tinggi sebesar 30,61% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 7,66% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 60,49%, Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kontribusi yang tinggi sebesar 16,86% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 36,22% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 60,49% dan Pajak BPHTB memiliki kontribusi yang tinggi sebesar 16,13% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 20,18% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 60,49%.

3. Sumber Berkembang

Pada tahun 2016 yang termasuk dalam kategori sumber berkembang adalah Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Kedua sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber berkembang karena, Pajak Hiburan memiliki kontribusi yang rendah sebesar 5,51% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya tinggi yakni sebesar 331,36% lebih besar sama dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 60,49% dan Pajak Parkir memiliki kontribusi yang rendah sebesar 0,97% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%,

namun laju pertumbuhannya tinggi yakni sebesar 170,31% lebih besar sama dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 60,49%.

4. Sumber Terbelakang

Pada tahun 2016 yang termasuk dalam kategori sumber terbelakang adalah Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Air Tanah. Ketiga sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber terbelakang karena, Pajak Reklame memiliki kontribusi yang rendah sebesar 2,51% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar (12,02%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 60,49%, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C memiliki kontribusi yang rendah sebesar 1,49% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar 12,63% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 60,49% dan Pajak Air Tanah memiliki kontribusi yang rendah sebesar 0,17% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar (15,39%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 60,49%.

Tabel 5.7
Kategori Sumber-Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang
Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun anggaran 2017

Kontribusi Pertumbuhan	$\frac{Y_i}{\bar{Y}} \geq 1$	$\frac{Y_i}{\bar{Y}} < 1$
	Sumber Unggulan - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Penerangan jalan - Pajak BPHTB	Sumber Berkembang - Pajak Reklame
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$		
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$	Sumber Potensial - Pajak Bumi & Bangunan	Sumber Terbelakang - Pajak Hiburan - Pajak Parkir - Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C - Pajak Air Tanah

Berdasarkan Tabel 5.7 di atas, maka kategori sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang berdasarkan Tipologi Klassen Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Sumber Unggulan (Prima)

Pada tahun 2017 yang termasuk dalam kategori sumber unggulan adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Empat sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber unggulan karena, Pajak Hotel memiliki kontribusi sebesar 11,83% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya yakni sebesar 10,64% lebih besar sama dengan dari laju

pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 1,39%, Pajak Restoran memiliki kontribusi sebesar 14,38% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya yakni sebesar 6,79% lebih besar sama dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 1,39%, Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi sebesar 30,91% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya yakni sebesar 7,50% lebih besar sama dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 1,39% dan Pajak BPHTB memiliki kontribusi sebesar 21,68% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya yakni sebesar 43,04% lebih besar sama dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 1,39%.

2. Sumber Potensial

Pada tahun 2017 yang termasuk dalam kategori sumber potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan karena memiliki kontribusi yang tinggi sebesar 15,46% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar (2,41%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 1,39%

3. Sumber Berkembang

Pada tahun 2017 yang termasuk dalam kategori sumber berkembang adalah

Pajak Reklame karena memiliki kontribusi yang rendah sebesar 2,55% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya tinggi yakni sebesar 8,29% lebih besar sama dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 1,39%.

4. Sumber Terbelakang

Pada Tahun 2017 yang termasuk dalam kategori sumber terbelakang adalah Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Air Tanah. Keempat sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber terbelakang karena, Pajak Hiburan memiliki kontribusi yang rendah sebesar 2,28% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar (55,78%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 1,39%, Pajak Parkir memiliki kontribusi yang rendah sebesar 0,88% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar (4,14%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 1,39% sedangkan Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak air Tanah pada tahun 2017 tidak terealisasi.

Tabel 5.8
Kategori Sumber-Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang
Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun Anggaran 2016-2017

Kontribusi Pertumbuhan	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} \geq 1$	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} < 1$
	Sumber Unggulan - Pajak BPHTB	Sumber Berkembang - Pajak Hiburan - Pajak Parkir
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$		
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$	Sumber Potensial - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Bumi & Bangunan	Sumber Terbelakang - Pajak Reklame - Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C - Pajak Air Tanah

Berdasarkan Tabel 5.8 di atas maka kategori sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang berdasarkan Tipologi Klassen Tahun Anggaran 2016-2017 dilihat dari rata-rata kontribusi per sumber Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah dan rata-rata laju pertumbuhan per sumber Pendapatan Pajak Daerah adalah :

1. Sumber Unggulan (Prima)

Dilihat dari rata-rata kontribusi per sumber dan rata-rata laju pertumbuhan per sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam sumber unggulan adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena memiliki kontribusi sebesar 18,16% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya yakni sebesar 31,61% lebih besar sama dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 27,96%.

2. Sumber Potensial

Dilihat dari rata-rata kontribusi per sumber dan rata-rata laju pertumbuhan per sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam kategori sumber potensial adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Keempat sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber potensial karena, Pajak Hotel memiliki kontribusi yang tinggi sebesar 11,57% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 16,68% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 27,96%, Pajak Restoran memiliki kontribusi yang tinggi sebesar 14,09% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 19,02% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 27,96%, Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi yang tinggi sebesar 32,28% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 7,58% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 27,96%, Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kontribusi yang tinggi sebesar 15,59% lebih besar sama dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 16,90% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 27,96%.

3. Sumber Berkembang

Dilihat dari rata-rata kontribusi per sumber dan rata-rata laju pertumbuhan per sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam kategori sumber berkembang adalah Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Kedua sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber berkembang karena, Pajak Hiburan memiliki kontribusi yang rendah sebesar 3,12% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya tinggi yakni sebesar 137,79% lebih besar sama dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 27,96% dan Pajak Parkir memiliki kontribusi yang rendah sebesar 0,76% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya tinggi yakni sebesar 55,39% lebih besar sama dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 27,96%.

4. Sumber Terbelakang

Dilihat dari rata-rata kontribusi per sumber dan rata-rata laju pertumbuhan per sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam kategori sumber terbelakang adalah Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Air Tanah. Ketiga sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber terbelakang karena, Pajak Reklame memiliki kontribusi yang rendah sebesar 2,86% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar (1,86%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total

Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 27,96%, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C memiliki kontribusi yang rendah sebesar 1,04% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar 4,21% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 27,96% dan Pajak Air Tanah memiliki kontribusi yang rendah sebesar 0,14% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar (7,69%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 27,96%.

5.8 Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kota Kupang Dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen Tahun anggaran 2015-2017

Untuk membuat Peta Potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari Kepemilikan Potensi dan Kemampuan Mengelola Potensi Pendapatan Pajak Daerah yang akan dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat diambil kebijakan sebagai berikut :

Gambar 5.1
Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang
Dikombinasikan dengan Tipologi Klasen
Tahun Anggaran 2016

POTENSI	Tinggi	KUADRAN I Sumber Unggulan (Promosi & Ekspansi)	KUADRAN II Sumber Berkembang - Pajak Hiburan - Pajak Parkir (Intensifikasi)
	Rendah	KUADRAN III Sumber Potensial - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Penerangan Jalan - Pajak Bumi & Bangunan - BPHTB (Ekstensifikasi/Ekspansi)	KUADRAN IV Sumber Terbelakang - Pajak Reklame - Pajak Pengambilan Bahan Galalian gol. c -Pajak Air Tanah (Edukasi & Pengembangan)
		Tinggi	Rendah
		KEMAMPUAN MENGELOLA	

Berdasarkan Gambar 5.1 di atas, maka jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, dapat di kategorikan sebagai berikut :

1. Kuadran I (Sumber Unggulan)

Pada tahun 2016 tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang

termasuk dalam Kuadran I, karena dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah tersebut tidak memiliki potensi pendapatan maupun kemampuan mengelola potensi yang tinggi.

2. Kuadran II (Sumber Berkembang)

Pada tahun 2016 yang termasuk dalam Kuadran II adalah Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, diharapkan potensi pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kuadran III (Sumber Potensial)

Pada tahun 2016 yang termasuk dalam Kuadran III adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak BPHTB, karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan lebih banyak sumber daya, sarana, dan prasarana agar dapat menghasilkan potensi yang lebih lagi.

4. Kuadran IV (Sumber Terbelakang)

Pada tahun 2016 yang termasuk dalam Kuadran IV adalah Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Air Tanah karena dari ketiga sumber tersebut memiliki potensi pendapatan maupun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sumber daya dan peningkatan edukasi agar memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.

Gambar 5.2
Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang
Dikombinasikan dengan Tipologi Klassen
Tahun Anggaran 2017

POTENSI	Tinggi	KUADRAN I Sumber Unggulan - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Penerangan Jalan - Pajak BPHTB (Promosi & Ekspansi)	KUADRAN II Sumber Berkembang - Pajak Reklame (Intensifikasi)
	Rendah	KUADRAN III Sumber Potensial - Pajak Bumi dan Bangunan (Ekstensifikasi/Ekspansi)	KUADRAN IV Sumber Terbelakang - Pajak Hiburan - Pajak Parkir - Pajak Pengambilan bahan Galian gol. C - Pajak Air Tanah (Edukasi & Pengembangan)
		Tinggi	Rendah
KEMAMPUAN MENGELOLA			

Berdasarkan Gambar 5.2 di atas, maka jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, dapat di kategorikan sebagai berikut :

1. Kuadran I (Sumber Unggulan)

Pada tahun 2017 yang termasuk dalam Kuadran I adalah Pajak Hotel,

Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak BPHTB, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Oleh karena itu tetap menjaga sumber pendapatan tersebut agar dapat dinikmati sampai generasi berikutnya.

2. Kuadran II (Sumber Berkembang)

Pada tahun 2017 yang termasuk dalam Kuadran II adalah Pajak Reklame, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, diharapkan potensi pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kuadran III (Sumber Potensial)

Pada tahun 2017 yang termasuk dalam Kuadran III adalah Pajak Bumi dan Bangunan, karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan lebih banyak sumber daya, sarana, dan prasarana agar dapat menghasilkan potensi yang lebih lagi.

4. Kuadran IV (Sumber Terbelakang)

Pada tahun 2017 yang termasuk dalam Kuadran IV adalah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Air Tanah karena dari ketiga sumber tersebut memiliki potensi pendapatan maupun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sumber daya dan peningkatan edukasi agar memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.

Gambar 5.3
Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang
Dikombinasikan dengan Tipologi Klassen
Tahun Anggaran 2015-2017

POTENSI	Tinggi	KUADRAN I Sumber Unggulan - Pajak BPHTB (Promosi & Ekspansi)	KUADRAN II Sumber Berkembang - Pajak Hiburan - Pajak Parkir (Intensifikasi)
	Rendah	KUADRAN III Sumber Potensial - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Penerangan Jalan - Pajak Bumi & Bangunan (Ekstensifikasi/Ekspansi)	KUADRAN IV Sumber Terbelakang - Pajak Reklame - Pajak Pengambilan Bahan Galalian gol. c -Pajak Air Tanah (Edukasi & Pengembangan)
		Tinggi	Rendah
KEMAMPUAN MENGELOLA			

Berdasarkan Gambar 5.1 di atas, maka jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, dapat di kategorikan sebagai berikut :

1. Kuadran I (Sumber Unggulan)

Dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi

yang ada yang termasuk dalam Kuadran I adalah Pajak BPHTB, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Oleh karena itu tetap menjaga sumber pendapatan tersebut agar dapat dinikmati sampai generasi berikutnya.

2. Kuadran II (Sumber Berkembang)

Dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada yang termasuk dalam Kuadran II adalah Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, diharapkan potensi pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kuadran III (Sumber Potensial)

Dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada yang termasuk dalam Kuadran III adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan, karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan lebih banyak sumber daya, sarana, dan prasarana agar dapat menghasilkan potensi yang lebih lagi.

4. Kuadran IV (Sumber Terbelakang)

Dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada yang termasuk dalam Kuadran IV adalah Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Air Tanah karena dari ketiga sumber tersebut

memiliki potensi pendapatan maupun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sumber daya dan peningkatan edukasi agar memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.